

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah satu dari banyak negara yang menggantungkan anggaran pendapatannya dari sektor perpajakan, hal ini menjadikan penerimaan pajak menjadi bagian yang sangat vital dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, tanpa pajak, tujuan hidup bernegara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak akan bisa terjamin dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun.

Penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam APBN. Undang-undang APBN mengamanatkan agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Sehingga wajar apabila terdapat kenaikan target penerimaan negara dari pajak seiring dengan kebutuhan belanja negara untuk pembangunan yang semakin meningkat. Adapun data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 hingga 2016 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi (Rupiah)	Persentasi
2014	1,072.00	990.40	92.39%
2015	1,294.25	1,055.00	81.51%
2016	1,355.00	1,105.00	81.55%

Sumber : Website Kementerian Keuangan

pada pemaparan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak selalu meleset dari target yang telah ditetapkan, tidak tercapainya penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak meminimalkan pajaknya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan penggelapan pajak.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan besar dalam penerimaan pajak dan seringkali menjadi sasaran oleh para wajib pajak untuk digelapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Berikut dapat kita lihat seberapa besar peranan PPN terhadap penerimaan pajak dalam postur pendapatan APBN 2016:

Tabel 2
Persentase Peranan Per Jenis Pajak APBN 2016

No	Jenis Pajak	Realisasi	Persentase
1	PPh Non Migas	630,124.87	56.98%
2	PPN dan PPnBM	412,274.68	37.28%
3	PBB	19,444.91	1.76%
4	Pajak Lainnya	8,104.24	0.73%
5	PPh Migas	35,864.01	3.24%
Total		1,105,812.71	

Sumber :Website Kementerian Keuangan

Sebesar 37.82% dari keseluruhan penerimaan pajak disumbang oleh jenis pajak PPN. Penggelapan yang terjadi pada jenis pajak PPN sangat dimungkinkan terjadi karena karakteristik atau sifat dari pemenuhan kewajiban PPN itu sendiri. Secara umum pemenuhan kewajiban PPN adalah melalui mekanisme pemungutan, sebagaimana dapat kita lihat pada ilustrasi berikut :



Gambar 1
Ilustrasi Pemungutan PPN

dimana pada saat terjadi transaksi jual beli (PT.A menjual ke PT.B) maka PT.A akan melakukan pemungutan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi terhadap PT.B, PPN yang telah dipungut tadi disebut sebagai Pajak Keluaran (PK) oleh PT.A dan kredit pajak / Pajak Masukan (PM) bagi PT.B, PPN yang dipungut oleh PT.A wajib untuk disetorkan ke kas negara, sedangkan bagi PT.B, apabila barang yang dibeli tadi kemudian dijual lagi ke PT.C, maka PK yang dipungut oleh PT.B terhadap PT.C, nantinya akan diperkurangkan terlebih dahulu dengan PM yang diperoleh dari transaksi dengan PT.A, dan selisahnya wajib untuk disetorkan oleh PT.B ke kas Negara, demikian seterusnya hingga berujung pada konsumen akhir sebagai penanggung PPN.

namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan dengan mulus, berdasarkan pengalaman peneliti sebagai *fiskus* yang bertugas mengawasi pemenuhan kewajiban wajib pajak, banyak Wajib Pajak yang melakukan penggelapan atas PPN yang telah dipungut tadi, praktek paling sederhana yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak adalah dengan tidak menyetorkan/menyetorkan sebagian PPN tersebut ke kas Negara, atau dengan cara yang lebih rumit yaitu dengan memanfaatkan PM yang tidak diperbolehkan secara peraturan untuk digunakan sebagai pengurang.

Apabila kita berbicara jauh mengenai PPN dalam kaitannya terhadap penerimaan pajak, sektor yang memiliki peranan cukup penting pengaruhnya terhadap penerimaan PPN selama ini adalah hasil bumi dari sektor Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan, faktor penyebabnya tidak lain karena Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan.

Sebelumnya, kita telah memahami bahwa alur distribusi pengenaan PPN dilakukan secara berjenjang, dalam sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan maka alur distribusi tersebut dimulai dari barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dihasilkan oleh petani untuk selanjutnya dijual ke pedagang pengepul lalu (pedagang dengan skala omzet menengah) dijual lagi kepada pedagang besar lalu kemudian dijual kepada industri/eksportir (dalam negeri maupun luar negeri) hingga pada akhirnya sampai kepada konsumen akhir, praktek-praktek

penggelapan PPN pada setiap tingkatan distribusi tersebut memiliki motif yang berbeda-beda, pun pada tingkat distribusi yang sama sekalipun, praktek penggelapan pajak yang dilakukan juga memiliki motif yang beragam. Untuk memahami potensi kerugian negara yang disebabkan oleh praktek-praktek penggelapan ini, seharusnya dilakukan melalui serangkaian penelitian yang komprehensif mengenai apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya dalam melakukan praktek penggelapan PPN tersebut. menurut peneliti hal ini sangat menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Dari waktu ke waktu, telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang penggelapan pajak dalam berbagai sektor, misalnya penelitian tentang penggelapan pajak pada sektor properti yang dilakukan oleh Heru Narwanta (2012), penelitian ini berjudul *“Penggelapan Pajak Dalam Transaksi Properti : Variasi Tingkat Penggelapan Antar Kelompok Wajib Pajak”*. Heru Narwanta melakukan pengujian yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris perihal ada tidaknya penggelapan pajak pada transaksi properti, mengukur besarannya, selanjutnya mengamati perbedaan tingkat penggelapan antar kelompok wajib pajak pada wilayah Jakarta bagian barat. Sekilas penelitian yang dilakukan kali ini terasa sama dengan penelitian diatas, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan yang sebelumnya. Pada banyak penelitian terdahulu, penelitian dilakukan dengan hanya melibatkan transaksi satu lapisan yakni

produsen dan konsumen akhir, akan tetapi pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian penggelapan pajak yang berfokus pada satu jenis pajak yaitu PPN, dan diteliti secara detail pada pada setiap rantai distribusi, hal ini dilakukan tidak terlepas dari jenis sektor yang dipilih untuk diteliti, dimana rantai distribusi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan pada umumnya memang melibatkan rantai distribusi yang berlapis, mulai dari tingkat petani, pedagang pengepul, pedagang besar, industri hingga sampai ke tangan konsumen, dimana menurut peneliti praktek-praktek penggelapan pajak yang dilakukan pada tiap tingkatan memiliki motif yang beragam. Berbeda misalnya dengan sektor properti, yang pada umumnya rantai distribusinya hanya berbicara mengenai pengembang/*developer* (produsen) dan pembeli *property* (konsumen akhir). Selain dari hal tersebut, di Indonesia masih minim ditemukan penelitian yang secara empiris meneliti tentang **Praktek penggelapan PPN atas barang yang dihasilkan dari kegiatan Pertanian, perkebunan dan kehutanan**, hal tersebut menjadi alasan utama yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah bagaimanapraktek penggelapan PPN yang dilakukan oleh para Wajib Pajak pada setiap tingkatan distribusi barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk-bentuk/motif penggelapan PPN yang dilakukan oleh para Wajib Pajak pada setiap tingkatan distribusi barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana praktek-praktek penggelapan pajak dilakukan oleh para Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara pada setiap tingkatan distribusi barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

b. Manfaat bagi praktisi

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan tindakan kebijakan di bidang perpajakan yang berfokus pada praktek-praktek penggelapan PPN sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, guna memacu penerimaan PPN pada

KPP Pratama Makassar Utara khususnya untuk sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan

2. Bagi para akademisi maupun peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggelapan pajak, khususnya penggelapan PPN untuk barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan.